



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 675/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LARA
KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LARA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugasKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Lara

Pada tanggal 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LARA**

ttd

SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag Hukum,

Asriyani Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR : 675/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA LARA
 KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN
 LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DIKELURAHAN/DESA LARA
 KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AISAH	P	DESA LARA
2	HATIFAH S, KOM	P	DESA LARA
3	MUH. TAUFIQ DHIAS SAPUTRA	L	DESA LARA
4	ACHYAR DENDI	L	DESA LARA
5	ANITA. N	P	DESA LARA
6	ARYA PRADANA PUTRA	L	DESA LARA
7	MUH. YAMIN SYAH	L	DESA LARA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARI JAYA, S.Pd	L	DESA LARA
2	RAISMAN	L	DESA LARA
3	RUSWANA	P	DESA LARA
4	APRIANI. L	P	DESA LARA
5	HIKMAL	L	DESA LARA
6	ARDA NENGSI AMAL	P	DESA LARA
7	RITA SYAMSUDDIN	P	DESA LARA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RISAL MUBARAK	L	DESA LARA
2	HIRMAL	L	DESA LARA
3	BASO ARIF	L	DESA LARA

4	WASTI WARDANI, A.Md, Keb	P	DESA LARA
5	IRMA WATI	P	DESA LARA
6	CITRA DIAS MEGASARI	P	DESA LARA
7	WIDIA	P	DESA LARA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. TAROM	L	DESA LARA
2.	YOGA SAPUTRA	L	DESA LARA
3.	KRIDA PRISTIANI	P	DESA LARA
4.	ANDI TRI WAHYONO	L	DESA LARA
5.	GUNAWAN	L	DESA LARA
6.	FARIDHOTUL FARIKAH	P	DESA LARA
7.	GUFRON	L	DESA LARA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD JAMAL	L	DESA LARA
2.	SABRI ARIS, SE	L	DESA LARA
3.	SITI QORIAH	P	DESA LARA
4.	HERTANTI	P	DESA LARA
5.	BESSE RAHMINI	P	DESA LARA
6.	RASTAWATI	P	DESA LARA
7.	ARDIANTO	L	DESA LARA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN	L	DESA LARA
2.	SYAMSIAR, S.Pd	P	DESA LARA
3.	ENDANG HASDIANA	P	DESA LARA
4.	ASWIRULLAH	L	DESA LARA
5.	WENI ANGRAENI	P	DESA LARA
6.	SUPARDI	L	DESA LARA
7.	IRAWATI	P	DESA LARA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUSMIATI, S.Pd, SD	P	DESA LARA
2.	SILPIA ARSYAD	P	DESA LARA
3.	MUHAMMAD RIZAL RAMLI	L	DESA LARA
4.	WIDAYANTI	P	DESA LARA
5.	JUMRIATI, S.Pd	P	DESA LARA
6.	HASMIATI	P	DESA LARA
7.	ITA SULISTIANI	P	DESA LARA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADRI SUHENDRA	L	DESA LARA
2.	DARMA	L	DESA LARA
3.	YUSRIANTO	L	DESA LARA
4.	MULIANA, S.Pd	P	DESA LARA
5.	ANI	P	DESA LARA
6.	NARTO	L	DESA LARA
7.	MARTHA PANDARI	P	DESA LARA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURSAFITRI, S.AN	P	DESA LARA
2.	ARDI WIRANATA	L	DESA LARA
3.	SITTI ANUGERAH SARI	P	DESA LARA
4.	WINDI UTARI MURSALIM	P	DESA LARA
5.	NOVIA ARDANA JASMAN	P	DESA LARA
6.	RIRIN ZAKARIAH	P	DESA LARA
7.	RATIH	P	DESA LARA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRVAN, S.Pd	L	DESA LARA
2.	HUSAIN, S.Pd	L	DESA LARA
3.	JUMARNI	P	DESA LARA
4.	ULFA NOVITA SARI	P	DESA LARA
5.	HUTARI	P	DESA LARA
6.	MUH. SYAHRIR	L	DESA LARA
7.	NUR IKHSAN	L	DESA LARA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SLAMET SUMIDI	L	DESA LARA
2.	LUTFI NUR FITRIANI	P	DESA LARA
3.	NUR SYAMSUDDIN. Y	L	DESA LARA
4.	SULIYAH	P	DESA LARA
5.	SULKIFLI	L	DESA LARA
6.	SARDIATI ARIF	P	DESA LARA
7.	ACHMAD RIFALDI AMAL	L	DESA LARA

Ditetapkan di Lara

Pada tanggal 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LARA**

ttd

SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum

Asriyani Rahman

